



**PEMBERITAHUAN**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
**PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Bersama ini Direksi PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (“Perseroan”), mengumumkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”), akan dilaksanakan pada hari **Kamis, 3 September 2020**.

Dengan mempertimbangkan kepatuhan terhadap (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka pemegang saham dapat mengunduh dan menggunakan surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No. 15**”) dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui fasilitas (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan [www.garudafood.com](http://www.garudafood.com) pada tanggal **12 Agustus 2020**.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **11 Agustus 2020**.

Sesuai dengan pasal 16 POJK No. 15, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak untuk mengusulkan mata acara rapat yang wajib disampaikan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat yakni **5 Agustus 2020** dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat, dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juli 2020

**PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk**  
**Direksi**